## JURNAL PENELITIAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpia/index
Volume 2 (1) 2021, 75 – 87
ISSN:
Doi:

## Penerapan Psak Nomor 108 Pada Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kontribusi Asuransi Wisata

## Ayu Aprilia Wulandari<sup>1\*</sup>, Lukman Anthoni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Accounting, Pamulang University, <sup>2</sup> Department of Accounting, Pamulang University Email: <sup>1</sup>ayu.aprilia@gmail.com, <sup>2</sup>lukman.anthoni@gmail.com

Article History: Received on 2021-03-04, Revised on 2021-05-05, Published on 2021-07-06

#### **ABSTRACT**

The application of PSAK No. 108 becomes the basis for reference in accounting records in every company, which is generally important in an effort to run the rules properly. This study provides an explanation as an effort to implement PSAK No. 108 in one of the financial fields and also considers from a business side, service procedures and the ease of managing insurance and accounting records. The recording for contribution income will be divided into 2 (two) parts, namely, the tabarru 'fund and the ujroh' fund. When viewed from the comparison in PSAK No. In relation to the accounting for sharia insurance transactions, the journal entry carried out by the Company on the debit side is not appropriate because it still uses the accrual basis method, but it is appropriate for the credit section by dividing the contribution income into 2 (two) parts.

Keyword: Accounting, PSAK No. 108, Financial Transactions, Insurance Contributions

## **ABSTRAK**

Penerapan PSAK Nomor 108 menjadi dasar acuan dalam pencatatan akuntansi di setiap perusahaan menjadi penting secara umum sebagai usaha menjalankan peraturan dengan baik. Penelitian ini memberikan penjelasan sebagai usaha penerapan PSAK Nomor 108 pada salah satu bidang keuangan serta juga mempertimbangkan dari sisi bisnis, prosedur pelayanan serta kemudahan dalam pengelolaan asuransi dan pencatatan akuntansi. Pencatatan untuk pendapatan kontribusi akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, bagian untuk dana *tabarru'* dan bagian untuk *ujroh'*. Apabila dilihat dari perbandingannya dalam PSAK No. 108 terkait akuntansi transaksi asuransi syariah, pencatatan jurnal yang dilakukan Perusahaan pada sisi debit belum sesuai dikarenakan masih menggunakan metode *accrual basis*, namun sudah sesuai pada bagian kredit dengan memisahkan pendapatan kontribusi tersebut menjadi 2 (dua) bagian.

Kata kunci: Akuntansi, PSAK No. 108, Transaksi Keuangan, Kontribusi Asuransi

#### **PENDAHULUAN**

Berbagai perusahaan dibidang jasa berkembang dalam prosesnya selama ini, salah satunya di bidang jasa asuransi khususnya asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi dengan pelayanan jasa yang mendukung manajemen risiko apabila terjadi risiko terhadap jiwa seseorang dengan pengelolaan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan beberapa akad perjanjian asuransi dalam pengelolaannya dengan berasaskan rasa tolong menolong dari sesame anggota asuransi menjadikan pengelolaan jasa asuransi ini lebih terhadap rasa social yang mendasari niat dan pelaksanaannya. Perkembangan berbagai macam produk dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat menjadikan bidang asuransi ini menarik serta dapat memberikan beberapa pilihan sesuai kebutuhan masyarakat. Konsep dalam asuransi syariah yang menjadikan penggunaan penanggung menjadi pengelola atau perusahaan serta tertanggung yang dirubah menjadi pemegang polis dan pihak yang diasuransikan menjadikan salah satu pembeda dari konsep asuransi konvensional.

Pada umumnya pencatatan jurnal transaksi syariah diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 tentang "Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah" oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini berlaku di Indoensia dan merupakan pedoman resmi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan yang lebih di khususkan untuk perusahaan syariah. Pada PSAK No. 108 mengklasifikasikan akad asuransi syariah menjadi jangka pendek dan jangka panjang.

Sebelum kontribusi itu dapat diterima oleh perusahaan asuransi, akan ada proses akseptasi. Proses akseptasi sendiri merupakan proses awal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam penentuan suatu objek asuransi terhadap harga pertanggungan yang akan di bayarkan kepada perusahaan asuransi nantinya (premi/kontribusi). Adanya proses akseptasi ini adalah hal yang sangat penting dikarenakan nantinya proses ini yang akan menentukan apakah pengajuan asuransi peserta/klien akan di terima atau ditolak. Thya Aulia (2016) dalam analisis PSAK No. 108 Atas Pengakuan Pendapatan Premi menjelaskan bahwa metode pengakuan pendapatan kontribusi atau pendapatan premi asuransi pada Perusahaan menggunakan metode accrual basis.

PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia menilai hal tersebut sebagai sebuah peluang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengambil bisnis asuransi pada sektor asuransi pengunjung wisata. Hal itu karena belum banyak perusahaan asuransi yang terfokus pada pasar tersebut. Asuransi pengunjung wisata merupakan asuransi yang digunakan oleh pengelola lokasi wisata dalam melindungi setiap pengunjung wisata yang hadir dalam lokasi wisata tersebut. Dengan adanya asuransi pengunjung wisata diharapkan dapat membuat pengunjung merasa nyaman dan terlindungi saat berada di dalam kawasan wisata. Dalam penerapan asuransi pengunjung wisata PT XYZ bekerja sama dengan pengelola lokasi wisata, mulai dari lokasi wisata yang dikelola oleh pemerintah, maupun lokasi wisata yang dikelola oleh swasta. Sistem pelaporan jumlah pengunjung wisata dilakukan secara bulanan dengan jumlah pengunjung bulan berjalan dilaporakan pada bulan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sistem laporan.

Penerapan PSAK Nomor 108 menjadi dasar acuan dalam pencatatan akuntansi di setiap perusahaan menjadi penting secara umum sebagai usaha menjalankan peraturan dengan baik. Penelitian ini memberikan penjelasan sebagai usaha penerapan PSAK Nomor 108 pada salah satu bidang keuangan serta juga mempertimbangkan dari sisi bisnis, prosedur pelayanan serta kemudahan dalam pengelolaan asuransi dan pencatatan akuntansi. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada sistem pelaporan dan akseptasi peserta dengan cara tersebut. Masalah pertama muncul ketika pengelola lokasi wisata melakukan pembayaran kontribusi tanpa melaporkan jumlah pengunjung wisata yang ada akan membuat jumlah kontribusi yang di terima perusahaan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Masalah kedua muncul ketika pihak underwriting salah dalam menentukan besaran premi atau kontribusi pendapatan peserta akan mempengarahui pendapatan perusahaan. Kendala selanjutnya ketiga apabila pihak bagian keuangan salah dalam melakukan pencatatan jurnal maka akan mempengaruhi laporan keuangan perusahan. Penulis menentukan rumusan masalah dan

pembahasan dalam penelitian mengenai prosedur akseptasi peserta asuransi wisata. Prosedur Penerbitan Tagihan Kontribusi serta untuk mengetahui pencatatan jurnal penerimaan pembayaran kontribusi asuransi wisata sesuai dengan PSAK No.108. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul "Penerapan PSAK Nomor 108 Pada Pencatatan Akunntansi Penerimaan Kontribusi Asuransi Pengunjung Wisata".

## LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut (Fitria, 2014) siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi dalam sebuah perusahaan. Sedangkan menurut (Pura, 2013) siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematika dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan. Budi (2019) mengutarakan, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan empat laporan dasar yang meliputi *income statement, balance sheet, statement of retained earnings, and cash flow.* 

## Asuransi Syariah

Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 menjelaskan asuransi syariah adalah: "usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalikan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah."

Sedangkan menurut PSAK No. 108 paragraf 2 disebutkan bahwa "Pengertian Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan atau memberikan *tabarru*' sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu (kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola." Dari pengertian tersebut, tolong menolong merupakan prinsip dasar dari dilakukannya hal yaitu memberikan sebagian atau seluruh kontribusinya.

#### Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan perlu dibuatkan prosedur dan ketentuan pelaksanaan operasional kegiatan tersebut. Untuk itu perlu di adakan suatu perencanan manajemen yang baik agar tujuan tersebut bisa tercapai. Menurut (Chrisyanti, 2011) mengatakan bahwa SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (system, mekanisme, dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Sedangkan menurut (Atmoko, 2012) adalah pedoman atau acuan untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indicator-indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai dengan tata kerja prosedur kerja dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SOP adalah pedoman kerja bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dan untuk menjalankan operasional perusahaan perlu dibuat suatu manajemen perencanan yang baik agar SOP bisa implementasikan sesuai dengan tujuan untuk mendukung penerpan operasional Asuransi Syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah.

## Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.108

PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya ke Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pertama disahkan

di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis.

Ikhtisar Ringkas

PSAK 108 mengatur mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru'. Berbeda dengan PSAK 108 yang disahkan di tahun 2009, PSAK 108 (revisi 2016) memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi tersebut mengacu ke PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.

Pengakuan Awal Berdasarkan PSAK No. 108

Berdasarkan PSAK No. 108, pengakuan awal dijelaskan dalam paragraf 14 sampai 20, yaitu :

- a. Paragraf 14, berisi: Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' sesuai periode akad asuransi;
  - 2. Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.
- b. Paragraf 15, berisi: Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para perserta untuk mengelola dana tabarru' dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru'.
- c. Paragraf 16, berisi: Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana tabarru' juga berasal dari hasil investasi dana tabarru' dan surplus atau defisit underwriting dana tabarru'. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana tabarru' dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad wakalah) atau pengelola dana (jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah).
- d. Paragraf 17, berisi: Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musytarakah, dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta secara individual.
- e. Paragraf 18, berisi: Dikosongkan.
- f. Paragraf 19, berisi: Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, mudharabah musytarakah, dan wakalah mengacu PSAK yang relevan.
- g. Paragraf 20, berisi: Bagian kontribusi untuk ujrah diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dana tabarru'. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujrah tersebut.

Pencatatan Jurnal Penerimaan Pembayaran Kontribusi Berdasarkan PSAK No 108

Bila melihat pengakuan awal pendapatan kontribusi berdasarkan PSAK No. 108, maka pencatatan jurnal menurut PSAK No. 108 menggunakan metode *cash basis* dimana pengakuan baru bisa diakui setelah diterima uang dari nasabah atau pada saat jatuh tempo pembayaran seperti pada paragraf 14. Pencatatan jurnal pendapatan kontribusi juga harus dicatat secara terpisah antara dana *tabarru'* dan *ujroh'* seperti dalam paragraf 15 dan 20. Maka jurnal yang dicatat menurut PSAK No. 108.

Tabel Jurnal Pencatatan Penerimaan Kontribusi Menurut PSAK No. 108

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
(Dr) Kas / Bank	XXX	
(Cr) Pendapatan Kontribusi		
(Bagian Dana		XXX
Tabarru')		

(Cr) Pendapatan Kontribusi (Bagian <i>Ujroh'</i> )	xxx
,	

## Pendapatan

Menurut (Kieso, 2011) mengemukakan bahwa pendapatan adalah: "Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal". Menurut Kusumawardani (2014) pendapatan adalah: "Pendapatan atau disebut juga income dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan oleh tarikmenarik antara penawaran dan permintaan". Jadi kesimpulannya, pendapatan adalah manfaat ekonomi yang didapat perusahaan dari kegiatan transaksi penjualan suatu barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan modal.

### METODE PENELITIAN

Kegiatan dengan melakukan wawancara tatap muka langsung antara pengumpulan data dan sumber data dengan jalan komunikasi untuk mendapatkan sebuah informasi. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang Prosedur Akseptasi Peserta pengunjung dan penerbitan tagihan kontribusi asuransi wisata. Adapun wawancara dilakukan dengan Divisi Underwriting dan Divisi Akuntansi & Keuangan.

Selanjutnya yaitu dengan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara melihat/menilai data-data *historis*/masa lalu. Data-data tersebut dapat berupa dokumen tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan keuangan, maupun jurnal. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh dari Perusahaan berupa data, foto, atau segala bentuk dokumentasi yang merekam aktivitas di perusahaan Perusahaan sebagai prosedur akseptasi peserta dan penerbitan tagihan kontribusi asuransi wisata.

Selain itu terakhir dengan melakukan studi pustaka. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, jurnal penerimaan kontribusi, Standar Operasional Prosedur (SOP) akseptasi dan penerbitan tagihan kontribusi, serta data-data pendukung lainnya dalam penyusunan penelitian ini

## Instrumen Pengumpulan data

Instrumen penelitian kualitatif yang di lakukan oleh peneliti itu sendiri dengan dibantu instrumen lain yaitu pedoman wawancara, observasi. Peneliti harus memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan terhadap data berupa data tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) akseptasi dan penerbitan tagihan kontribusi, jurnal penerimaan kontribusi dan pencatatan jurnal. Bekal informasi awal, peneliti melakukan wawancara secara mendalam berupa pertanyaan-pertanyaan seputar Standar Operasional Prosedur (SOP) akseptasi, penerbitan tagihan kontribusi, jurnal penerimaan kontribusi dan pencatatan jurnal kepada pihak underwriting dan keuangan diperusahaan tersebut.

Sebagai dasar dalam meneliti peneliti prosedur akseptasi, peneliti menggunakan Standar Operasipnal Prosedur (SOP) perusahaan sebagai dasar perbandingan antara prosedur yang dilakukan perusahaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, sedangkan untuk acuan dalam pencatatan jurnal transaksi penerimaan kontribusi peneliti menggunakan PSAK No. 108 sebagai dasar acuan penelitian. Serta untuk menunjang data pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini maka dilakukan juga studi pustaka seperti untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, dan data-data pendukung lainnya.

#### Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu bersifat analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagai dasar dalam prosedur akseptasi, penerbitan tagihan kontribusi dan pencatatan jurnal berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan PSAK No.108 pada Perusahaan. Pada analisis ini dilakukan pembandingan apakah penerapan prosedur akseptasi, penerbitan tagihan kontribusi dan pencatatan jurnal pada Perusahaan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam perusahaan dan PSAK No.108 atau masih perlu dilakukan penyeseuaian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Akseptasi Peserta Asuransi Wisata

Akseptasi peserta adalah persetujuan diterimanya permohonan asuransi sebagai tertanggung. Akseptasi peserta asuransi itu sendiri, terkaitnya dengan *underwriting* atau bahasa lainnya disebut seksi risiko. Secara garis besar, proses akseptasi peserta asuransi wisata yang dilakukan Perusahaan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan. Dalam melakukan komunikasi data Perusahaan ada beberapa terkait yaitu dengan email dan owencoulad yaitu media penyimpanan yang dapat di akses oleh perusahaan dan pemegang polis dalam hal pertukaran data dan informasi terkait pengelolaan asuransi wisata. Dalam proses akseptasi peserta asuransi wisata terdapat beberapa proses yang harus dijalankan, baik pada saat proses akseptasi sampai dengan penerbitan tagihan kontribusi sehingga dapat dilakukan pencatatan jurnal penerimaan pembayaran kontribsui asuransi wisata setelah kontribusi masuk kepada perusahaan.

Segala bentuk proses akseptasi peserta asuransi wisata, penerbitan tagihan kontribusi asuransi wisata dan pencatatan jurnal penerimaan pembayaran kontribusi asuransi wisata yang dilakukan akan melibatkan 2 (dua) divisi, yaitu divisi *underwriting* dan divisi keuangan. Proses akseptasi peserta asuransi wisata PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanhjiwa Giri Artha dilakukan setelah polis diterbitkan, karena apabila polis belum diterbitkan maka belum bisa diakseptasi. Alur proses penerbitan polis asuransi pengunjung wisata, awalnya pemegang polis dan perusahaan melakukan perjanjian tertulis untuk setiap ketentuan asuransi. Prosedur akseptasi peserta asuransi wisata pada Perusahaan dapat dijelaskan pertama, pemegang polis mengirimkan SPAJK (surat permohonan asuransi jiwa kumpulan ) kepada perusahaan yang telah diisi oleh pemegang polis, didalamnya sudah terdapat spak produk berupa ketentuan produk dan besaran premi atau kontribusi pengunjung yang didapatkan telah disetujui antara pemegang polis dan perusahaan. Lalu Perusahaan menerima SPAJK (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan) yang telah dikirimkan oleh pemegang polis.

Kedua, Perusahaan mengecek kelengkapan SPAJK yang telah diisi oleh pemegang polis tersebut. Apabila di dalam SPAJK masih terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan berupa SPAJK (Surat permohonan asuransi jiwa kumpulan), *Copy* KTP wakil peserta, persetujuan spak produk dan kelengkapan dokumen lainnya, maka perusahaan akan mengembalikan SPAJK tersebut kepada pemegang polis untuk dilengkapi kembali. Apabila SPAJK telah lengkap, maka perusahaan akan memproses penerbitan polis tersebut.

Ketiga, setelah perusahaan menerbitkan polis tersebut, maka polis asuransi jiwa kumpulan akan dikirimkan oleh perusahaan kepada pemegang polis. Kemudian setelah polis asuransi dikirimkan, maka pemegang polis akan menerima polis asuransi jiwa kumpulan dari perusahaan. Keempat, alur proses akseptasi peserta pengunjung wisata yaitu setelah pemegang polis menerima polis asuransi jiwa kumpulan, pemegang polis mengirimkan jumlah data peserta pengunjung setiap bulan. Pemegang polis mengirimkan data yang bulan sebelumnya berdasarkan dari sobekan karcis yang akan diasuransikan di tempat wisata tersebut. Kemudian perusahaan menerima pengajuan data peserta dari pemegang polis.

Kelima, setelah itu maka perusahaan akan mengakseptasi peserta yang telah diajukan oleh pemegang polis. Apabila di dalam polis tersebut terdapat jumlah data peserta pengunjung yang tidak sesuai konfirmasi, maka polis akan dikembalikan kepada pemegang polis untuk diperbaiki. Dan Apabila jumlah data peserta pengunjung sudah sesuai dengan polis, maka perusahaan akan memproses akseptasi peserta tersebut. Kemudian perusahaan akan akseptasi data peserta tersebut dan perusahaan akan memproses penerbitan *invoice* setelah data diterima. Lalu pemegang polis akan menerima konfirmasi dari perusahaan bahwa *invoice* sudah diterbitkan.


## Prosedur Penerbitan Tagihan Kontribusi Asuransi Wisata

Setelah proses akseptasi tersebut telah disepakati oleh perusahaan dan jumlah yang tertera pada polis sudah disetujui oleh pihak perusahaan dan pemegang polis, maka tagihan atas kontribusi asuransi tersebut sudah dapat diterbitkan oleh perusahaan. Sesuai dengan Table 4.1 tentang prosedur penerbitan tagihan kontribusi asuransi wisata prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemegang polis mengirimkan rekapitulasi data peserta karcis bulanan kepada perusahaan melalui *email*. Setelah itu perusahaan menerima rekapitulasi data peserta karcis bulanan dari pemegang polis. Pemegang polis mengirimkan rekapitulasi data peserta karcis bulanan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima). Kedua, Perusahaan memproses penerbitan *invoice* bulanan berdasarkan rekapitulasi perbulan yang diberikan oleh pemegang polis. Kemudian perusahaan mengirimkan *invoice* bulanan kepada pemegang polis 1 (satu) atau 3 (tiga) hari setelah perusahaan menerima rekapitulasi data peserta karcis dari pemegang polis.

Ketiga, Pemegang polis menerima *invoice* bulanan dari perusahaan. Setelah menerima *invoice* bulanan dari perusahaan, pemegang polis membayarkan tagihan atau *invoice* bulanan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam *invoice* tersebut kepada perusahaan berdasarkan waktu atau batas yang ditentukan oleh perusahaan kepada pemegang polis maksimal 10 (Sepuluh) hari. Keempat, Perusahaan menerima pembayaran *invoice* bulanan dari pemegang polis serta menerbitkan kwintansi untuk dikirimkan ke pemegang polis. Dan kemudian pemegang polis menerima kwintansi pembayaran *invoice* bulanan dari perusahaan.

# Tabel Prosedur Akseptasi Peserta Asuransi Wisata Perusahaan EDUR AKSEPTASI ASURANSI JIWA PENGUNJUNG WISATA



Sumber: Data yang diolah Peneliti

Pencatatan Jurnal Penerimaan Pembayaran Kontribusi Asuransi Wisata

Setelah pemegang polis menerima tagihan atas kontribusi yang telah diterbitkan oleh perusahaan, maka pemegang polis akan membayar tagihan atas kontribusi asuransi yang tertera di dalam *invoice* tersebut. Setelah pemegang polis membayar tagihan tersebut maka bagian keuangan akan mengecek dan menjurnalnya. Namun sebelum terjadinya jurnal

penerimaan pembayaran kontribusi, perusahaan memproses terlebih dahulu pengakuan awal untuk kontribusi pada Perusahaan.

Proses pengakuan awal kontribusi sudah dapat diakui setelah pemegang polis dan perusahaan melakukan perjanjian tertulis untuk setiap ketentuan asuransi beserta ketentuan bagian pendapatan kontribusi yang akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu untuk dana *tabarru*' dan untuk *ujroh*' dalam bentuk polis asuransi. Setelah pemegang polis dan perusahaan setuju dengan perjanjian tersebut, maka polis akan terbit. Pada saat polis terbit, kontribusi tersebut dapat diakui sebagai pendapatan kontribusi dan akan menimbulkan akun piutang kontribusi dikarenakan belum ada pembayaran langsung pada proses ini. Nantinya bagian dari kontribusi tersebut terbagi kedalam dua pos akun yaitu kontribusi untuk bagian dana *tabarru*' dan kontribusi untuk *ujroh*'.

Perusahaan untuk metode pengakuan awalnya itu sendiri masih menggunakan metode accrual basis, Dimana pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima atau masuk ke perusahaan. Jadi pendapatan kontribusi yang didapat bisa langsung diakui sebagai pendapatan setelah polis terbit dan sudah ada perjanjian dan persetujuan antara pemegang polis dan perusahaan mengenai jumlah bagian kontribusi untuk dana tabarru' dan ujroh'. Namun pada awalnya perusahaan akan mengakui pendapatan tersebut sebagai piutang kontribusi dikarenakan perusahaan belum menerima pembayaran atas kontribusi tersebut. Dan apabila ada transaksi yang berkaitan dengan pendapatan maka bagian keuangan akan langsung dicatat pendapatan tersebut sebagai dana tabarru' dan ujroh'.

Pada umunnya untuk proses penerimaan pembayaran kontribusi dari nasabah pada Perusahaan hampir sama seperti pada perusahaan konvensional lainnya. Namun yang membedakan hanya di pencatatan dan posting akunnya. Setelah polis terbit maka pemegang polis diharuskan membayar tagihan kontribusi sesuai dengan yang tertera ditagihan tersebut. Setelah bagian keuangan menerima pembayaran dari pemegang polis maka kontribusi tersebut akan mengurangi akun piutang kontribusi dan akan menambah pada akun kas. Oleh bagian keuangan maka kontribusi yang masuk itu akan diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* dan *ujroh'*. Nantinya untuk dana *tabarru* akan masuk ke rekening saldo dana *tabarru'* dimana dana *tabarru'* tersebut untuk menghadapi risiko tertentu sedangkan *ujroh'* untuk pendapatan perusahaan. Berikut adalah pencatatan pengakuan awal kontribusi pada saat polis baru terbit dan kontribusi sudah dapat diakui sebagai pendapatan, maka bagian keuangan atau akuntansi dapat langsung menjurnalnya:

Tabel Jurnal Pada Saat Polis Terbit

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
(Dr) Piutang Kontribusi	XXX	
(Cr) Pendapatan Kontribus		XXX
(Bagian Dana <i>Tabarru'</i> )		
(Cr) Pendapatan Kontribus	i	XXX
(Bagian <i>Ujroh'</i> )		AAA

Sumber: Jurnal Memorial Voucher Perusahaan yang diolah Peneliti

Setelah polis terbit, nasabah akan membayarkan sejumlah uang sebesar yang tertera pada polis masing masing pemegang polis. Saat pembayaran kontribusi dari nasabah kepada bagian keuangan atau akuntansi telah dikonfirmasi maka bagian keuangan atau akuntansi

dapat menjurnalnya. Berikut adalah contoh pencatatan pada saat penerimaan pembayaran kontribusi dari nasabah:

Tabel Jurnal Pada Saat Pembayaran Kontribusi

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
(Dr) Kas/Bank	xxx	
(Cr) Piutang Kontribusi		xxx

Sumber: Jurnal Memorial Voucher Perusahaan yang diolah Peneliti

## Contoh Kasus:

Tanggal 1 (satu) Januari 2019 Tuan Abdul mengajukan jasa asuransi jiwa. Mereka memakai produk Perusahaan untuk mengasuransikan dirinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menggunakan akad *wakalah bil ujroh'* untuk pengelolaan risikonya. Tuan Abdul menyetujui besaran premi atau kontribusi yang ia bayarkan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dengan ketentuan 40% dari total kontribusinya masuk kedalam saldo dana *tabarru'* dan 60% dari total kontribusi masuk sebagai pendapatan perusahaan *ujroh'*. Pada saat itu juga Tuan Abdul langsung membayarkan sekaligus premi atau kontribusi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke perusahaan. Pertama-tama dilakukan perhitungan untuk bagian dana *tabarru'* dan bagian *ujroh'*.

Tabel Perhitungan Untuk Bagian Dana *Tabarru'* Dan *Ujroh'* (Contoh Kasus)

Bagian dana *tabarru*':

40% x Rp. 15.000.000 = Rp. 6.000.000

Bagian *Ujroh*':

60% x Rp. 15.000.000 = Rp. 9.000.000

Sumber: Jurnal Memorial Voucher Perusahaan yang diolah Peneliti Setelah dilakukan perhitungan untuk bagian saldo dana *tabarru'* dan *ujroh'*, maka selanjutnya langsung dapat dicatat kedalam jurnal sebagai berikut:

Tabel Jurnal Transaksi Pada Saat Polis Terbit (Contoh Kasus)

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
	(Dr) Piutang Kontribusi	15.000.000		
	(Cr) Pendapatan Kontribusi		6.000.000	
1/01/19	(Bagian Dana <i>Tabarru'</i> )			
	(Cr) Pendapatan Kontribusi		9.000.000	
	(Bagian <i>Ujroh'</i> )		0.000.000	

Sumber: Jurnal Memorial Voucher Perusahaan yang diolah Peneliti

Setelah bagian keuangan dan akuntansi telah mengkonfirmasikan pembayaran dari nasabah, maka pihak keuangan atau akuntansi dapat mencatatnya kedalam jurnal. Berikut adalah jurnal yang dicatat perusahaan pada saat nasabah melakukan pembayaran atas kontribusinya:

Tabel Jurnal Transaksi Pada Saat Penerimaan Pembayaran Kontribusi (Contoh Kasus)

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/01/19	(Dr) Kas/Bank	15.000.000	
	(Cr) Piutang Kontribusi		15.000.000

Sumber: Jurnal Memorial Voucher Perusahaan yang diolah Peneliti

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tugas akhir ini, maka dapat diambil kesimpulan, pertama, prosedur akseptasi peserta asuransi wisata pada Perusahaan, dilakukan setelah polis terbit berdasarkan data yang diterima oleh pemegang polis berupa rekapan data bulanan. Dilihat dari perbandingan proses akseptasi peserta asuransi wisata yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di perusahaan telah sesuai, dimana sebelum terjadinya proses akseptasi peserta asuransi wisata pemegang polis dan perusahaan terlebih dahulu melakukan perjanjian tertulis sesuai kesepakatan awal. Apabila sudah disetujui, maka perusahaan akan menerbitkan polis karena apabila polis belum diterbitkan maka belum bisa diakseptasi rekapan data bulanan tersebut.

Kedua, prosedur penerbitan tagihan kontribusi asuransi wisata pada Perusahaan, dilakukan setelah mendapatkan rekapitulasi data peserta karcis bulanan yang telah dikirimkan melalui email oleh pemegang polis. Apabila dilihat dari perbandingan proses penerbitan tagihan kontribusi asuransi wisata dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di perusahaan sudah sesuai, dimana pemegang polis mengirimkan rekapitulasi data peserta karcis bulanan sesuai dengan tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 1 ( satu) sampai dengan tanggal 5 (lima) setiap bulannya. Maka perusahaan mengirimkan *invoice* bulanan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah perusahaan menerima rekapitulasi data peserta karcis dan pemegang polis membayarkan tagihan atau *invoice* bulanan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam *invoice*, berdasarkan ketentuan waktu atau batas yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang polis yaitu maksimal 10 (Sepuluh) hari.

Kesimpulan ketiga, pencatatan jurnal penerimaan pembayaran kontribusi asuransi wisata pada Perusahaan sudah dapat dicatat setelah pendapatan kontribusi sudah dapat diakui. Pencatatan untuk pendapatan kontribusi akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, bagian untuk dana *tabarru'* dan bagian untuk *ujroh'*. Apabila dilihat dari perbandingannya dalam PSAK No. 108 terkait akuntansi transaksi asuransi syariah, pencatatan jurnal yang dilakukan Perusahaan pada sisi debit belum sesuai dikarenakan masih menggunakan metode *accrual basis*, namun sudah sesuai pada bagian kredit dengan memisahkan pendapatan kontribusi tersebut menjadi 2 (dua) bagian.

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan di Perusahaan adalah pertama, untuk pihak perusahaan peneliti berharap kepada Perusahaan untuk menggunakan metode *cash basis*. Sebagai refrensi karena metode *cash basis* dirasa cocok dengan pengakuan awal pendapatan kontribusi menurut PSAK No. 108 terkait akuntansi transaksi asuransi syariah. Kedua, untuk pihak universitas peneliti berharap untuk menambah refrensi buku tentang perasuransi syariah di perpustakan agar dapat membantu serta memudahkan dan dijadikan sebagai tambahan refrensi untuk mahasiswa yang

mengambil penelitian tentang perasuransian syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, M. (2011). Hukum Asuransi Indonesia Edisi 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amrin, A. (2011). *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Ekex Media Komputindo .
- Atmoko, T. (2012). Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Budi, Saksono. (2019). Analisis pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang terhadap tingkat laba serta dampaknya terhadap harga saham (Studi terhadap perusahaan otomotif pada malaysia exchange stock). *Keberlanjutan, 4 (2),* 1098-1117. http://dx.doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1098-1117
- Chrisyanti, I. (2011). *Manajemen Perkantoran*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. dkk, D. M. (2014). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta:Salemba Empat.
- Dwi Martani, D. (2014). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN MUI/X/2001 Tentang *Asuransi Syariah*.
- Firda Rahmiyanti, (2013), "Aktualisasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Asuransi Syariah PSAK No. 108 Pada Unit Syariah PT. Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta", *Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Ferdinan Giri, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah 1*, Edisi 1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fitria, D. (2014). *Buku Pintar Akuntansi Untuk Orang Awam & Pemula*. Jakarta Timur: Laskar Aksara.
- Hamdani. (2017). Ekspor Impor Tingkat Dasar Level 1. Jakarta: Busindo Training Center.
- Hartatik, I. P. (2014). *Buku Pintar Membuat S.O.P.* . Yogyakarta: FlashBooks. Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan . Yogyakarta: Center For Academic Publishing Services.
- James M Reeve, d. (2013). Pengantar Akuntansi, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, W. d. (2011). *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kedua Belas. Jakarta: Erlangga. Mardani, D. (2017). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di indonesia. Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun Jakarta 13220: Kencana.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi. Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat.
- Mariana, (2016), "Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah, Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga", *Skripsi S-1 Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya*.

- Nadia Ayu Gimala, (2015), "Proses Akseptasi Underwriting Untuk Produksi Personal Accident Pada PT. Reasuransi Nasional Indonesia", *D3 Administrasi Asuransi & Aktuaria, Universitas Indonesia*.
- Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 108 (ED Revisi 2015), "Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah".
- Pura, R. (2013). Pengantar Akuntansi 1 pendekatan siklus akuntansi . Jakarta: Erlangga.
- Rasto. (2015). *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta. Rudianto. (2012). Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
- Silvanita, k. (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan Lain . Jakarta: Erlangga. Sumar'in. (2012). Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triyuwono. (2012). Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thya Aulia, (2016) "Analisis PSAK No. 108 Atas Pengakuan Pendapatan Premi Pada PT. Prudential Life Assurance Syariah", *Tugas Akhir D-3 Akuntansi, Universitas Pamulang.*
- Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246.
  Undang-Undang no. 2 tahun 1992, Pasal 1 ayat 1 tentang usaha perasuransian.